

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena (hibah) di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
2. Bahwa pemberian sertipikat hak milik atas tanah yang diperoleh karena hibah telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten Sleman. Hal ini terbukti sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa selama jangka waktu diperoleh sertipikat (sebelum dan sesudah 5 tahun) ternyata tidak ada gugatan dari pihak lain, sehingga pemberian sertipikat hak milik atas tanah yang diperoleh karena peralihan hak (hibah) telah mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, sebagai berikut :

- 
1. Kepada masyarakat. Agar dalam memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 perlu diperhatikan (harus dipenuhi dahulu sebelum melakukan pendaftaran peralihan hak), sehingga proses pendaftaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.
 2. Kepada pihak Kantor Pertanahan perlu penambahan pegawai untuk membantu dalam proses penerbitan sertipikat, sehingga jangka waktu perolehan sertipikat dapat lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak atas Tanah dan Peralihannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi cetakan ke 6 Jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi cetakan ke 6 Jilid I, Djambatan, Jakarta.

Effendi Perangin-angin, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Suatu telaah dari sudut pandang praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Hasan Wargakusumah, 1995, *Hukum Agraria*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Herman Hermit it, 2004, *Cara Memperoleh sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah PEMDA*, Mandar Maju, Bandung.

Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2005, *Hak-hak atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta.

R. Harmanses, 1980, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Direktorat Pendaftaran Tanah, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1986, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suryono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metode Research*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Urip santoso, 1995, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas tanah*, Laksbang, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Jurnal :

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>.

<http://library.uajy.ac.id/preview.php?jdl=PEMBERIAN%20SERTIPIKAT%20HAK%20MILIK%20ATAS%20TANAH%20YANG%20DIPEROLEH%20KARENA%20PERALIHAN%20HAK%20%2028HIBAH%29%20DALAM%20MEWUJUDKAN%200%20KEPASTIAN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BERDASARKAN%20PERATURAN%20PEMERINTAH%20NO.24%20TAHUN%201997%20DI%20KECAMATAN%20GONDOKUSUMAN%20KOTA%20YOGYAKARTA&dld=U2tyaXBzaS9ISy9ISzA3NzQ5>

<http://library.uajy.ac.id/preview.php?jdl=PELAKSANAAN%20%20PERALIHAN%20HAK%20ATAS%20TANAH%20PASINI%20BERDASARKAN%20%20HIBAH%20%2020SETELAH%20BERLAKUNYA%20PP%20NO%2024%20TAHUN%201997%20DI%20KABUPATEN%20%20DAERAH%20TINGKAT%20II%20MINAHASA&dld=U2tyaXBzaS9ISy9ISzA1Mzkx>

<http://library.uajy.ac.id/preview.php?jdl=PELAKSANAAN%20PENDAFTARAN%20PERALIHAN%20HAK%20MILIK%20ATAS%20TANAH%20KARENA%20HIBAH%20DALAM%20MEMBERIKAN%20KEPASTIAN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20PEMEGANG%20HAK%20ATAS%20TANAH%20BERDASARKAN%20PP%20NO.24%20TAHUN%201997%20DI%20KOTA%20PEKANBARU&dld=U2tyaXBzaS9ISy9ISzA3MjE0>



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KANTOR KESATUAN BANGSA

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail: kesbang.sleman@yahoo.com

Sleman, 23 Maret 2015

Nomor : 070 /Kesbang/ 1231 /2015
Hal : Rekomendasi
Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bappeda
Kabupaten Sleman
di Sleman

REKOMENDASI

Memperhatikan surat :
Dari : Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda
Nomor : 070/Reg/V/630/3/2015
Tanggal : 23 Maret 2015
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan rekomendasi dan tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dengan judul " PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : Oktovianus Tabuni
Alamat Rumah : LR III Kali Susu Nabire Papua
No. Telepon : 081392859320
Universitas / Fakultas : UAJY / Hukum
NIM : 090510194
Program Studi : S1
Alamat Universitas : Jl. Mrican Baru Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kab. Sleman
Waktu : 23 Maret - 23 Juni 2015

Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan menaati peraturan serta tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1261 / 2015

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbang/1231/2015 Tanggal : 23 Maret 2015
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : OKTOVIANUS TABUNI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 090510194
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru Depok Sleman Yogyakarta
Alamat Rumah : LR III Kali Susu Nabire Papua
No. Telp / HP : 081392859320
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997-DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : Kantor BPN Sleman, Kecamatan Sleman dan Kecamatan Mlati Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 23 Maret 2015 s/d 23 Juni 2015

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 23 Maret 2015

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan



ERNY MARYATUN, S.IP, MT

Penyidik, IV/a

NIP 19720411 199603 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sleman
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
4. Camat Sleman
5. Camat Mlati
6. Kepala Desa se-Kec. Sleman
7. Kepala Desa se-Kec. Mlati
8. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
9. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 630 / 3 / 2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **96/V**
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
Tanggal : **19 Maret 2015** Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **OKTOVIANUS TABUNI** NIP/NIM : **10194**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **PEMBERIAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PERALIHAN HAK (HIBAH) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : **KABUPATEN SLEMAN**
Waktu : **23 Maret 2015** s/d **23 Juni 2015**

Dengan Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.iogjaprovo.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menataati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: adbang.iogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal **23 Maret 2015**



Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Bupati Sleman cq. Ka.Badan Kesatuan Bangsa
- 3 WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- 4 Yang bersangkutan